



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD)
PADA UNIT DONOR DARAH CABANG PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyiapkan darah dan komponen darah tranfusi yang baik, aman, dan berkualitas melalui proses uji saring terhadap berbagai penyakit yang dapat ditularkan melalui tranfusi darah, maka diperlukan biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dari pasien yang akan menggunakan darah dan atau Komponen darah untuk tranfusi dengan tidak mencari keuntungan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Tranfusi darah dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 478/MENKES/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di bidang Tranfusi Darah, penyelenggaraan upaya tranfusi darah terutama dilaksanakan oleh unit tranfusi darah PMI;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK/MENKES/31/1/2014 Tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor : 017/KEP/PP.PMI/2014

Tanggal 22 Januari 2014 Tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UUD PMI, Surat Keputusan Pengurus Wilayah Jawa Timur I Perhimpunan Dokter Transfusi Darah Indonesia Nomor 01-SK/PWJTI-PDTI/III/2014 Tentang Hasil Kesepakatan Bersama BPPD Pada UUD PMI Wilayah Jawa Timur I maka Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2009, perlu diadakan penyesuaian dengan kondisi sekarang;

- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Tranfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5197);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1400);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAGETAN TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA UNIT DONOR DARAH CABANG PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Donor Darah Cabang Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut :

- a. biaya Operasional ; dan
- b. biaya Investasi.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Pada Unit Tranfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Magetan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 April 2014


BUPATI MAGETAN,



SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 1 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN


NOMOR : 12 Tahun 2014

TANGGAL : 1 April 2014

RINCIAN BESARNYA BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD)
PADA UNIT TRANFUSI DARAH CABANG KABUPATEN MAGETAN

NO	KOMPONEN	RINCIAN	JUMLAH
I	BIAYA OPERASIONAL :		265.131
	1. Tenaga	113.380	
	2. Gedung	2.152	
	3. Listrik, Gas, Air	5.896	
	4. Asuransi Gedung, Kendaraan, Peralatan	1.464	
	5. Manajemen Organisasi	12.750	
	6. Kendaraan	6.356	
	7. Transportasi	1.912	
	8. Kursus Staf	1.572	
	9. Alat habis pakai	1.643	
	10. Bahan habis pakai administrasi	4.934	
	11. Penghargaan donor	2.658	
	12. Bahan habis pakai	110.414	
II	BIAYA INVESTASI :		94.869
	1. Gedung	9.752	
	2. Penggantian Kendaraan	13.272	
	3. Diklat Tenaga	6.820	
	4. Penggantian alat	65.025	
	JUMLAH		360.000

BUPATI MAGETAN,



SUMANTRI